PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PT Bayan Resources Tbk

Pedoman Tentang Fungsi dan Peran Komite Nominasi dan Remunerasi Sesuai dengan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN **2**
BAB 1 – PENDAHULUAN **3**
LATAR BELAKANG, MISI DAN VISI 3
MAKSUD DAN TUJUAN 3

BAB 2 – KEANGGOTAAN **4**
KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN 4
MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE 4

BAB 3 – TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB **5**
TERKAIT FUNGSI NOMINASI 5
TERKAIT FUNGSI REMUNERASI 5

BAB 4 – PENYELENGGARAAN RAPAT DAN PELAPORAN KEGIATAN **6**
PENYELENGGARAAN RAPAT 6
PELAPORAN KEGIATAN 6

BAB 5 – PENUTUP **7**

LEMBAR PENGESAHAN

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, ...Rabu..... tanggal 5 Desember 2018....., telah ditetapkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bayan Resources Tbk.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bayan Resources Tbk, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS
PT BAYAN RESOURCES TBK

PURNOMO YUSGIANTORO
Komisaris Utama

MICHAEL SUMARIJANTO
Komisaris

CHIN WAI FONG
Komisaris

LIFRANSYAH GUMAY
Komisaris

ROZIK B. SOETJIPTO
Komisaris Independen

AMIR SAMBODO
Komisaris Independen

BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG, MISI DAN VISI

1. Latar Belakang
   Latar belakang dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bayan Resources Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perusahaan**") agar Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ("**GCG**") dan sebagai wujud pelaksanaan dari Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, maka Dewan Komisaris Perusahaan memutuskan untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi ("**Komite**").

2. Misi dan Visi
   Sejalan dengan Misi dan Visi Perusahaan, Komite menetapkan misi dan visinya sebagai berikut ini:

   Misi:
   Membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat terkait fungsi proses nominasi dan penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku dengan menjunjung tinggi keharmonisan hubungan antara Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait.

   Visi:
   Menjadi organ dari Dewan Komisaris yang memiliki kompetensi tinggi dan memberikan nilai tambah dalam hal pemberian usulan tentang nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ("**Piagam**") ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komite untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama penyusunan Piagam ini adalah untuk:

1. Memberikan panduan dalam menentukan struktur, keanggotaan, dan masa tugas Komite;

2. Memberikan batasan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite dalam menjalankan fungsinya;

BAB 2

KEANGGOTAAN

KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. Komposisi dan struktur Komite terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen merangkap anggota; dan
   b. 2 (dua) orang anggota dari Dewan Komisaris Perusahaan.

2. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

3. Anggota Direksi Perusahaan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE

1. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

2. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

3. Masa tugas anggota Komite yang diangkat diantara masa jabatan Dewan Komisaris mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

4. Penggantian anggota Komite dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat melaksanakan tugasnya.

5. Perusahaan mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite di Sekretaris Perusahaan.

BAB 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

TERKAIT FUNGSI NOMINASI

Tugas dan tanggung jawab Komite terkait dengan fungsi Nominasi yaitu:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
   b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
   c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang sudah disusun sebagai bahan evaluasi.

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

TERKAIT FUNGSI REMUNERASI

Tugas dan tanggung jawab Komite terkait dengan fungsi Remunerasi yaitu:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Struktur Remunerasi;
   b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
   c. Besaran Remunerasi.

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

BAB 4

PENYELENGGARAAN RAPAT DAN PELAPORAN KEGIATAN

PENYELENGGARAAN RAPAT

Penyelenggaraan rapat Komite dilakukan sebagai berikut ini:

1. Rapat Komite wajib diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila:
   a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite; dan
   b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) adalah Ketua Komite.

3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

4. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris serta didokumentasikan oleh Perusahaan.

5. Risalah Rapat wajib memuat perbedaan pendapat (jika ada) anggota Komite serta alasan perbedaan pendapat tersebut.

PELAPORAN KEGIATAN

Pelaporan kegiatan Komite adalah sebagai berikut ini:

1. Komite wajib melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.

2. Laporan Pelaksanaan tugas Komite merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

3. Pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan situs web Perusahaan.

BAB 5

PENUTUP

Masa Berlaku dan Evaluasi

Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ..... 5 Desember 2018 ..... dan dievaluasi secara berkala untuk disempurnakan.

Apabila ketentuan dalam piagam ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan.

Piagam yang asli didokumentasikan di Sekretaris Perusahaan.